



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MAYAYANTI KONDOALUMANG;**
Tempat Lahir : Biaro;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 09 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel.Manembo-Nembo, Kecamatan Matuari
Kota Bitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Admin di Drop Poin Unit
Amurang PT.Global Gemilang Express);

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

Penangkapan, oleh Penyidik pada tanggal 15 Mei 2020;

Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020 dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara;
2. Perpanjangan Tingkat Penyidikan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020 dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Perpanjangan Tingkat Peradilan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Antonius Rawung, S.H., Noval Indra Lumentut, S.H., dan Deddy Rundengan, S.H., ketiganya Advokat, kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Hukum Rawung and Pitoy's Law Firm beralamat di Jalan Selat Malaka Kelurahan Kleak Lingkungan II No.158 Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Juli 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amr Tentang Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 03 Juli 2020;
- Penetapan Hakim Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amr tentang Hari Sidang tanggal 03 Juli 2020;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri serta melihat bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa (*Replik*) yang pada pokoknya bertetap dengan Tuntutan, serta setelah mendengar Tanggapan Terdakwa Terhadap Tanggapan Penuntut Umum (*Duplik*) yang pada pokoknya bertetap dengan Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan tunggal sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa MAYAYANTI KONDOALUMANG, pada bulan Agustus s/d bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus s/d bulan September Tahun 2019 bertempat di Kantor Unit PT.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLOBAL GEMILANG EXPRESS (J and T Express) di Kel.Lewet Kec.Amurang Timur Kab.Minahasa Selatan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian karena mendapat upah untuk itu yakni berupa uang perusahaan milik PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS (J and T Express) ± sebesar Rp. 142.377.494,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----**

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa yang bekerja di PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS (J and T Express) yang bergerak dalam bidang Jasa Pengiriman Barang sebagai Admin berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.170/PKWT/GGE/AREA/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 di Drop Point (Unit) Amurang yang mana tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Admin adalah melakukan penyetoran uang ke perusahaan dan menerima uang dari sprinter (kurir) dan menerima gaji/upah untuk itu sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya dari di PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS (J and T Express) tersebut;

-----Bahwa terdakwa dalam menjalankan tugas sebagai administrasi yang menerima uang setoran dari sprinter (kurir) dan setelah itu terdakwa masukkan/input ke dalam computer namun kenyataannya uang yang di terima oleh terdakwa dari bulan Agustus 2019 s/d bulan September 2019 tersebut terdakwa terima namun bukti fisik uang tersebut terdakwa tidak transfer kedalam rekening perusahaan dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa.-----

-----Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan saksi REFINA KAPARANG pada tanggal 12 September 2019 tersebut, uang yang terdakwa tidak setorkan adalah sejumlah kurang lebih Rp. 34.039.068,- (tiga puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah) dan berdasarkan audit yang dilakukan oleh saksi MENTARI NATALIA PUA, SE dari tanggal 24 Agustus 2019 s/d tanggal 30 September 2019, uang yang terdakwa tidak setorkan sejumlah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp. 108.338.426,- (seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sehingga kalau dijumlahkan terhadap hasil audit yang dilakukan oleh saksi REFINA KAPARANG dan saksi MENTARI NATALIA PUA, SE selaku Auditor pada PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS (J and T Express) total jumlah uang perusahaan yang terdakwa gelapkan sejumlah kurang lebih Rp. 142.377.494,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS (J and T Express) yang bergerak dalam bidang Jasa Pengiriman Barang di Drop Point (Unit) Amurang mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 142.377.494,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang diajukan Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RISKY LEGOH**, menerangkan dengan mengucapkan janji terlebih dahulu pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai kejadian Penggelapan tersebut terjadi pada bulan Agustus s/d bulan September 2019 bertempat di Kantor Unit PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS (J and T Express) di Kel. Lewet Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT Global Gemilang Express (J & T) Cabang Sulawesi Utara dengan jabatan Tim Pengawasan Karyawan dengan tugas memeriksa karyawan yang bermasalah dan mencari solusi atas masalah tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa bekerja selaku Admin Pengelola Keuangan PT.Global Gemilang Express J&T Amurang sejak awal 2019 status karyawan kontrak;
 - Bahwa selaku admin, tugas Terdakwa menerima uang dari sprinter dan menyetorkan ke rekening perusahaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggelapkan uang berdasarkan Laporan Regional Manager kepada Saksi sebanyak 2

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali. Pertama pada bulan Agustus 2020 sejumlah Rp19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan bulan September 2020 sejumlah Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas laporan tersebut dan Terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan dan akan mengganti uang tersebut dengan cara mencicil tiap bulannya dipotong dari gaji Terdakwa dan dibuatkan surat pernyataan;
- Bahwa menurut Terdakwa ia menggunakan uang tersebut untuk keperluan makan sehari-hari;
- Bahwa uang tersebut adalah uang setoran costumer dari sprinter ke Terdakwa selaku administrator;
- Bahwa untuk perbuatan penggelapan pada bulan September 2020, perusahaan sudah tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berhenti bekerja sejak bulan September 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat sebagai berikut:

- Menyatakan menandatangani surat pernyataan tersebut namun bukan Terdakwa yang membuat isi surat tersebut melainkan Saksi;
- Terdakwa ditekan oleh Saksi;

2. Saksi **HENDRA PAULUS SANGIAN**, menerangkan dengan mengucapkan janji terlebih dahulu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai kejadian Penggelapan tersebut terjadi pada bulan Agustus s/d bulan September 2019 bertempat di Kantor Unit PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS (J and T Express) di Kel. Lewet Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi selaku HRD pada Kantor Unit PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS (J and T Express) sejak Januari 2019 dengan tugas mengurus legal perusahaan, gaji karyawan, dan data karyawan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Global Gemilang Ekspres J & T Cab.Sulawesi Utara Cabang Amurang; sejak Januari 2019;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengetahui Terdakwa ada masalah perusahaan melakukan penelusuran dan dilaksanakan mediasi selanjutnya meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa;
- Bahwa di perusahaan setiap karyawan yang hendak mengambil cuti harus sepengetahuan Saksi;
- Bahwa jika admin tidak masuk maka akan digantikan koordinator;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika coordinator menerima uang selama admin cuti;
- Bahwa nilai kerugian perusahaan Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang menerima setoran dari kurir selain Terdakwa;
- Bahwa struktur organisasi di perusahaan terdiri dari Grand Manager – Supervisor – Koordinator – Admin – Kurir;
- Bahwa tugas pokok admin adalah membuat laporan keuangan dan costumer service;
- Bahwa yang mengurus bagian keuangan adalah admin dan koordinator;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **YEHESKIEL HARTO PINATITJ**, menerangkan dengan mengucapkan janji terlebih dahulu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai kejadian Penggelapan tersebut terjadi pada bulan Agustus s/d bulan September 2019 bertempat di Kantor Unit PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS (J and T Express) di Kel. Lewet Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sprinter (pengantar barang / paket kiriman ke konsumen setelah menerima uang COD dari konsumen selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku admin;
- Bahwa untuk bukti penyerahan ke Terdakwa tidak ada tanda terima;
- Bahwa Saksi setiap melakukan pekerjaan setiap hari menyetorkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menyetorkan uang kepada koordinator Deddy Tumewu namun tidak ingat berapa jumlahnya dan tidak melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa selaku admin;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan pernah pinjam uang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **REFINA KAPARANG** alias **FINO**, menerangkan dengan mengucapkan janji terlebih dahulu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait kejadian penggelapan pada bulan Agustus s/d bulan September 2019 bertempat di Kantor Unit PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS (J and T Express) di Kel. Lewet Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS (J and T Express) Manado selaku auditor;
- Bahwa selaku auditor Saksi melakukan pengecekan langsung dari sistem di Manado data transaksi setiap daerah berdasarkan data di sistem;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Global Gemilang Ekspress J & T Amurang selaku admin pengelola keuangan dengan status kontrak;
- Bahwa selaku admin tugas Terdakwa adalah menerima uang dari pelanggan yang disetorkan kurir kemudian menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan hari itu juga;
- Bahwa audit dan pemeriksaan perusahaan dilakukan setiap hari;
- Bahwa Saksi selaku auditor dapat mengetahui dari sistem adanya penyetoran yang dilakukan;
- Bahwa total kerugian atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada turun ke Amurang untuk melakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengatakan masih ada dana yang dititipkan kurir yang belum disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah tidak menyetorkan uang ke rekening perusahaan;
- Bahwa transaksi perhari cabang Amurang rata-rata Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setelah menyetorkan admin wajib mengirimkan bukti setoran uang dari admin ke rekening perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat saat dilakukan audit oleh Saksi, Terdakwa tidak ada karena sudah pulang ke rumah;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **MENTARI NATALIA PUA**, menerangkan dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penggelapan tersebut terjadi pada bulan Agustus s/d bulan September 2019 bertempat di Kantor Unit PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS (J and T Express) di Kel. Lewet Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai auditor di PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS (J and T Express) Manado;
- Bahwa Saksi melakukan audit berdasarkan data fisik dan barang serta data sistem dan resi bukti fisik pengiriman;
- Bahwa saat melakukan audit Saksi bertemu Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan banyak perbedaan data yang tidak sesuai antara data sistem perusahaan di Manado dengan data dari cabang Amurang dimana temuan di lapangan ada barang-barang yang belum dikirim kepada pelanggan tetapi data sistem amurang sudah dikirim;
- Bahwa uang setoran kurir diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa ditemukan ada 86 (delapan puluh enam) resi ditemukan oleh Saksi barang-barang tersebut masih ada di dalam gudang, sedangkan laporan di sistem sudah dikirim;
- Bahwa saat dikonfirmasi Terdakwa mengatakan nanti akan dikirim; dan juga pernah Saksi tanyakan kepada kurir mengenai barang-barang tersebut dan menurut kurir sudah terkirim;
- Bahwa tanda bukti terima barang diserahkan Terdakwa pada malam hari saat audit;
- Bahwa apabila admin tidak ada maka uang diterima koordinator;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan SOP harus disetorkan sebelum jam 12 keesokan harinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat saat dilakukan audit oleh Saksi, Terdakwa tidak ada karena sudah pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dituntut melakukan penggelapan uang perusahaan di PT Global Gemilang Express J & T;
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan di PT Global Gemilang Express J&T sejak tahun 2019 dengan tugas pokok membuat laporan keuangan dan tanda terima setoran uang pelanggan jenis pembayaran di tempat (COD) dari kurir lalu Terdakwa transfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa saksi Yeheskiel Harto Pinatij beserta kurir lainnya pernah meminjam uang kepada Terdakwa selaku admin;
- Bahwa koordinator memberikan kebijakan untuk memberikan pinjaman bahkan koordinator sendiri pernah meminjam uang setoran yang belum disetorkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa mereka meminjam uang kepada Terdakwa pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa pemberian pinjaman atas persetujuan koordinator;
- Bahwa Terdakwa saat cuti September 2019 digantikan oleh koordinator yang menerima uang kemudian melapor kepada Terdakwa dan menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan;
- Bahwa Terdakwa cuti 2 hari sebelum menikah tanggal 14 September 2019;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019, koordinator yang mengambil alih pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Surat Pernyataan yang berisi tentang ganti rugi tanpa membaca hanya mendengar saat dibacakan dan Terdakwa diancam jika tidak menandatangani Terdakwa akan dipenjara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti uang perusahaan karena tidak menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang perusahaan secara pribadi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan surat surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Mayayanti Kondoalumang tanggal 24 September 2020;
2. Hasil Audit Saksi Refina Kaparang (tanpa ditandatangani);
3. Hasil Audit Saksi Mentari Natalia;
4. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 170/PKWT/GGE/AREA/V/2019 tanggal 12 Mei 2019;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Kuasa Pemberi Kuasa Hendy Kurniawan kepada Penerima Kuasa Risky Legoh;
6. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 361/PKWT/GGE/HR/OFFICE/IX/2019 tanggal 18 September 2019;
7. Surat Tugas Nomor 001/GGE/SURATTUGAS/HR/IX/2019;
8. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 055/PKWT/GGE/HR/OFFICE/II/2020 tanggal 23 Januari 2020;

Dimana terhadap surat-surat yang diajukan tersebut merupakan fotokopi namun mengenai kebenaran isi surat tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan persesuaiannya yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja selaku Admin Pengelola Keuangan PT.Global Gemilang Express J&T Amurang sejak Januari 2019 dengan status karyawan kontrak;
- Bahwa selaku admin tugas Terdakwa menerima uang dari pelanggan yang disetorkan sprinter/kurir dan menyetorkan ke rekening perusahaan pada hari itu juga atau paling lambat jam 12 keesokan harinya;
- Bahwa pada bulan Agustus sampai dengan September 2019, saksi Yeheskiel Harto Pinatitj selaku sprinter (pengantar barang / paket kiriman ke konsumen) bersama sprinter lainnya setelah menerima uang COD dari konsumen selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku admin bertempat di Kantor Unit PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS (J and T Express) di Kel. Lewet Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan tanpa disertai bukti penyerahan (tanda terima) dari sprinter ke Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan adanya permasalahan di J&T Unit Amurang sehingga ditugaskan saksi Refina Kaparang alias Fino dan saksi Mentari Natalia Pua untuk melakukan audit;
- Bahwa saksi Refina Kaparang alias Fino dan saksi Mentari Natalia Pua ada melakukan audit pengecekan langsung di Amurang dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya melihat data fisik dan barang serta mencocokkan data sistem dan resi bukti fisik pengiriman;
- Bahwa atas pemeriksaan tersebut ditemukan adanya dana yang telah diserahkan oleh kurir-kurir namun belum disetorkan Terdakwa. Ditemukan pula ada ketidaksesuaian data sistem perusahaan cabang Manado dengan unit Amurang dimana sebanyak 86 (delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) resi ditemukan oleh Saksi barang-barang tersebut masih ada di dalam gudang, sedangkan laporan di sistem sudah dikirim;

- Bahwa saat dikonfirmasi Terdakwa mengatakan nanti akan dikirim;
- Bahwa tanda bukti terima barang diserahkan Terdakwa pada malam hari saat audit;
- Bahwa total kerugian perusahaan berdasarkan data auditor adalah Rp142.377.494,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah berhenti bekerja sejak bulan September 2019;
- Bahwa saksi Yeheskiel Harto Pinatitj beserta kurir lainnya pernah meminjam uang kepada Terdakwa selaku admin;
- Bahwa koordinator memberikan kebijakan untuk memberikan pinjaman bahkan koordinator sendiri pernah meminjam uang setoran yang belum disetorkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa mereka meminjam uang kepada Terdakwa pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa pemberian pinjaman atas persetujuan koordinator;
- Bahwa Terdakwa saat cuti September 2019 digantikan oleh koordinator yang menerima uang kemudian melapor kepada Terdakwa dan menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan;
- Bahwa Terdakwa cuti 2 hari sebelum menikah tanggal 14 September 2019;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019, koordinator yang mengambil alih pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Surat Pernyataan yang berisi tentang ganti rugi tanpa membaca hanya mendengar saat dibacakan dan Terdakwa diancam jika tidak menandatangani Terdakwa akan dipenjara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti uang perusahaan karena tidak menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang perusahaan secara pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
3. Dimana Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Penjelasan Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah setiap orang/manusia (*persoon*);

Menimbang, bahwa Kamus Bahasa Indonesia secara khusus mempersamakan pengertian orang dengan manusia yakni makhluk yang berakal budi atau memiliki pikiran yang sehat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang yang setelah diperiksa identitas dalam surat dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan pengakuan orang itu sendiri, membenarkan identitas dari orang tersebut yakni Mayayanti Kondoalumang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat Mayayanti Kondoalumang ternyata mampu berkomunikasi baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketidaknormalan sebagaimana keterangan medis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Mayayanti Kondoalumang adalah orang yang berakal sehat sesuai dengan pengertian manusia/orang sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penjelasan Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana membagi jenis-jenis sengaja menjadi 3 (tiga) bagian yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa setiap perbuatan pidana harus dipandang dilakukan dengan kesengajaan kecuali ditentukan lain dalam tindak pidana tersebut. Kesengajaan itu sendiri dianggap terpenuhi apabila unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan itu terbukti seluruhnya (Nur Huda);

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim menilai unsur kesengajaan mempengaruhi unsur-unsur tindak pidana lain sehingga kesengajaan tidak harus dibuktikan secara tersendiri, akan tetapi dapat dibuktikan sekaligus atau bersama-sama dengan unsur tindak pidana lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Jurisprudensi Indonesia berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (S.R.Sianturi, S.H.. Tindak Pidana di KUHP. Hal.622);

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum yang sejalan dengan jurisprudensi tersebut maka selain daripada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang, itu juga termasuk dalam pengertian memiliki (*Ibid.* Hal 623);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas dikaitkan dengan fakta hukum diketahui pada bulan Agustus 2020 sampai dengan September 2020, bertempat di Kantor Unit PT Global Gemilang Express J&T Express, beralamat di Kelurahan Lewet, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan -Terdakwa yang adalah karyawan pada PT Global Gemilang Exspress J&T Express sejak Januari 2019 dengan jabatan selaku admin yang memiliki kewenangan yakni menerima penyetoran uang konsumen dari sprinter/kurir selanjutnya berdasarkan kewenangannya harus menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan paling lambat besok hari sebelum jam 12.00 wita- menerima penyetoran uang dari saksi Yeheskiel Harto Pinatitj beserta kurir lainnya tanpa tanda terima namun berdasarkan laporan audit Kantor J&T Cabang Manado tentang adanya permasalahan di J&T Unit Amurang sehingga ditugaskan saksi Refina Kaparang alias Fino dan saksi Mentari Natalia Pua untuk melakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan di J&T Express Unit Amurang berupa melihat data fisik dan barang serta mencocokkan data sistem dan resi bukti fisik pengiriman diketahui adanya dana yang telah diserahkan oleh kurir-kurir namun belum disetorkan Terdakwa. Ditemukan pula ada ketidaksesuaian data sistem perusahaan cabang Manado dengan unit Amurang dimana sebanyak 86 (delapan puluh enam) resi ditemukan oleh Saksi barang-barang tersebut masih ada di dalam gudang, sedangkan laporan di sistem sudah dikirim dengan total kerugian sejumlah Rp142.377.494,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa yakni segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas uang penyetoran kurir tersebut diketahui dan disetujui oleh koordinator. Terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya seperti

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi yang mendukung ataupun surat sehingga keterangan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran diatas, Majelis Hakim berpendapat fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah yang paling sesuai dan paling tepat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah milik PT.Global Gemilang Express J&T Express Unit Amurang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun penguasaannya berdasarkan adanya hubungan kerja selaku karyawan admin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Penjelasan Unsur Dimana Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa perbarengan dalam bentuk perbuatan berlanjut ini (*voortgezette handeling*) mengandung perbuatan yang mirip dengan delik terus menerus (*voortgezette delict*). Oleh karena itu untuk mengetahui ciri bentuk perbuatan berlanjut menurut Pasal 64 ayat (1) KUHP perlu memperhatikan penjelasan MVT yang memberikan 3 persyaratan yaitu:

1. Rentetan perbuatan harus timbul dari kehendak yang terlarang;
2. Antara beberapa perbuatan tidak melampaui jangka waktu yang lama, dan;
3. Beberapa perbuatan harus sama jenisnya penerapan pidananya hanya dikenakan 1 pidana yang terberat (absorpsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas dikaitkan dengan fakta hukum, diketahui pada bulan Agustus 2020 sampai dengan September 2020, bertempat di Kantor Unit PT Global Gemilang Express J&T Express, beralamat di Kelurahan Lewet, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan -Terdakwa yang adalah karyawan pada PT Global Gemilang Exspress J&T Express sejak Januari 2019 dengan jabatan selaku admin yang memiliki kewenangan yakni menerima penyetoran uang konsumen dari sprinter/kurir selanjutnya berdasarkan kewenangannya harus menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan paling lambat besok hari sebelum jam 12.00 wita- menerima penyetoran uang dari saksi Yeheskiel Harto Pinatitj beserta kurir lainnya tanpa tanda terima namun berdasarkan laporan audit Kantor J&T Cabang Manado tentang adanya permasalahan di J&T Unit Amurang sehingga ditugaskan saksi Refina Kaparang alias Fino dan saksi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentari Natalia Pua untuk melakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan di J&T Express Unit Amurang berupa melihat data fisik dan barang serta mencocokkan data sistem dan resi bukti fisik pengiriman diketahui adanya dana yang telah diserahkan oleh kurir-kurir namun belum disetorkan Terdakwa. Ditemukan pula ada ketidaksesuaian data sistem perusahaan cabang Manado dengan unit Amurang dimana sebanyak 86 (delapan puluh enam) resi ditemukan oleh Saksi barang-barang tersebut masih ada di dalam gudang, sedangkan laporan di sistem sudah dikirim dengan total kerugian sejumlah Rp142.377.494,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan timbul dari satu kehendak dan terjadi dalam rentang waktu yang tidak lama dan saling berdekatan (kurang dari 4 hari) serta dan merupakan perbuatan sejenis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana sebagai unsur pembenar maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur pemaaf terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum, fakta persidangan, unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta tidak adanya alasan-alasan yang membenarkan atau memaafkan perbuatan, juga mampu bertanggung jawab secara jasmani dan rohani, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa adalah pelaku terhadap perbuatan yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan jenis dan besaran hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini:
Hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya beberapa kali meskipun telah diperingatkan sebelumnya oleh PT Global Gemilang Express J&T Express;

Hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan besaran penjatuhan pidana dalam Tuntutan Penuntut Umum yang akan dijatuhkan dan berpendapat akan memberikan pengurangan hukuman yang besarnya akan disebutkan dalam *amar* putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan proses pelaksanaan putusan maka terhadap Terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas putusan yang akan dijatuhkan, telah mempertimbangan seluruh aspek, sehingga Majelis Hakim memandang telah sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat dan kepastian hukum Terdakwa dan masyarakat, serta tujuan pidana itu sendiri;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Mayayanti Kondoalumang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Jumat, tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh, oleh kami Royke Harold Inkiriwang, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim, Bendesa Made Cintia Buana, S.H., M.H., dan Erick Ignatius Christoffel, S.H., masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Michael Christian Nangin, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fransiscus Juan Palempung, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, dan Terdakwa sendiri dengan didampingi Penasihat Hukum.

KETUA MAJELIS HAKIM,

Royke H.Inkiriwang, S.H.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM I,

B.M.Cintia Buana, S.H., M.H.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM II,

Erick I. Christoffel, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Michael C.Nangin, S.H.